

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMK HKTI 1 Purwareja Klampok
Mata Pelajaran	: Produk Kreatif dan Kewirausahaan
Kompetensi Keahlian	: Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Kelas/Semester	: XI/1
Materi Pokok	: Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Tahun Pelajaran	: 2020/2021
Pertemuan ke	: 1, 2 dan 3
Alokasi waktu	: 7 X 30 menit (1 Pertemuan)

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

<p>KI. Pengetahuan 3.3 Memahami hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>KI. Keterampilan 4.3 Mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual</p>
<p>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 3.3.1 Mendeskripsikan pengertian hak atas kekayaan intelektual 3.3.2 Menganalisis macam-macam hak atas kekayaan intelektual 3.3.3 Menampilkan tata cara pendaftaran HAKI</p>	<p>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 4.3.1 Mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual</p>
<p>Materi : Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)</p>	
<p>Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode <i>Discovery Learning</i>, peserta didik mendeskripsikan dan mempresentasikan dan menganalisis hak atas kekayaan intelektual</p>	
<p>Sumber Belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pengantar Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kls XI 2. You tube, 3. Lingkungan sekitar, dan sumber belajar lainnya yang relevan 	
<p>Alat dan Bahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Google classrom 2. Whatsap 3. Telegram 4. Hanphone android dan Laptop 5. Video 6. Handout dan Power Point 	

2. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pendahuluan	Kegiatan Inti (Model Discovery Learning)	Penutup
<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengajak peserta didik bergabung di telegram 2. Memulai pembelajaran dengan melakukan absensi melalui http://bit.ly/Absensi_XI_Akuntansi 3. Memeriksa keadaan dan kesiapan siswa di telegram Group melalui : <ul style="list-style-type: none"> • XI AKUNTANSI 1 https://t.me/joinchat/U2YQV0_xux-osDLluMTpOA • XI AKUNTANSI 2 https://t.me/joinchat/U2YQV1bUbNw7_TGUGU02iw • XI AKUNTANSI 3 https://t.me/joinchat/U2YQV1cUh4l_j6GXYsxt0g • XI AKUNTANSI 4 https://t.me/joinchat/U2YQV0T3Uv_UjBuvNdr0a g 4. Guru menyapa peserta didik dan mengajak peserta didik untuk berdoa.(Religius) 5. Menyampaikan tentang kompetensi, materi, tujuan, dan langkah pembelajaran serta metode yang akan dilaksanakan melalui telegram grup. (Communication) 6. Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa seputar hak paten dan hak cipta melalui aplikasi telegram group. 	<p>Pertemuan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik membaca dan menyimak materi handout Hak atas Kekayaan intelektual di google classroom secara mandiri. (Kemandirian) 2. Peserta didik secara mandiri melihat tayangan video tentang materi HAKI pada link: <ul style="list-style-type: none"> • Video Pembelajaran 1 melalui link https://www.youtube.com/watch?v=MkfCXv1tffc&t=184s, • Video pembelajaran 2 melalui link https://www.youtube.com/watch?v=y_zV-_XUvCs&pbjreload=101 tersebut di rumah masing-masing secara mandiri. (Kemandirian & Critical Thinking) 3. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran di video kedalam form tugas kelas melalui telegram. (Kemandirian, Creative, HOTS) 4. Peserta didik dan guru melakukan sesi tanya jawab melalui telegram grup. (Gotong royong) 5. Peserta didik melakukan identifikasi terhadap macam-macam HAKI dan membuat kesimpulan yang penugasannya melalui telegram (Kemandirian, tanggung jawab, Creativ, HOTS) <p>Pertemuan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara mandiri melihat tayangan video tentang perbedaan Hak cipta, Hak paten, merek dan desain Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara bersama-sama peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi tentang HAKI. (Comunication) 2. Pemberian kuis melalui google form 3. Pembahasan kuis 4. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan tindak lanjut 5. Menjadwalkan kegiatan remedial dan pengayaan 6. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan pada Peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya.(Collaboration, Creativ, HOTS) 7. Mengakhiri pembelajaran dengan salam sebagai penutup.

<p>(Communication)</p>	<p>pada link: https://www.youtube.com/watch?v=9riG9Z1ae54</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran di video kedalam form tugas kelas melalui telegram. (Kemandirian, Creative, HOTS) 3. Peserta didik dan guru berdiskusi hasil tayangan video tentang perbedaan hak cipta, hak paten ,merek dan desain industry secara mandiri melalui aplikasi telegram. (Communication) 4. Peserta didik menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai perbedaan hak paten, hak cipta, merek dan desain industri dikirim melalui aplikasi telegram.(Kemandirian, Tanggung jawab, Kreatif, HOTS) <p>Pertemuan 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara mandiri melihat tayangan video tentang tata cara pendaftaran HAKI melalui link: https://www.youtube.com/watch?v=URf-55OjP7w 5. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran di video kedalam form tugas kelas melalui telegram. (Kemandirian, Creative, HOTS) 6. Peserta didik dan guru berdiskusi hasil tayangan video tentang tata cara mendaftarkan HAKI secara mandiri melalui aplikasi telegram. (Communication) 7. Peserta didik menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai tata cara mendaftarkan HAKI dikirim melalui aplikasi telegram.(Kemandirian, 	
--------------------------	--	--

	Tanggung jawab, Kreatif, HOTS)	
--	---------------------------------	--

3. EVALUASI

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1.	Sikap dicerminkan melalui kehadiran dan keaktifan peserta didik	Observasi melalui telegram dan google classroom saat pembelajaran	Observasi sikap
2.	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan melalui google classroom • Tes tertulis melalui google form 	Pilihan ganda melalui google form
3.	Keterampilan	Kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian Lembar Kerja Peserta didik melalui telegram group	Foto atau video melalui google classroom atau telegram Group

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Purwareja Klampok, Juli 2020
Guru Mata Pelajaran

Nanang Kosim, S.Pd., M.M.

Dyah Eka Puspita, SE, S.Pd. Ek

Lampiran 1. Soal Evaluasi Pengetahuan

1. Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-undang...
 - A. Nomor 19 Tahun 2002
 - B. Nomor 18 Tahun 2002
 - C. Nomor 19 Tahun 2001
 - D. Nomor 19 Tahun 2004
 - E. Nomor 15 Tahun 2002
2. Yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual di bawah ini, kecuali...
 - A. Paten
 - B. Hak Cipta
 - C. Merek Dagang
 - D. Desai Produk Industri
 - E. Hak Waris
3. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai kreasi orang lain, di antaranya adalah...
 - A. Menggunakan software bajakan
 - B. Melakukan crack terhadap software
 - C. Tidak menggunakannya untuk tindak criminal
 - D. Memodifikasi sesuai keinginan
 - E. Menyalin software orang lain semuanya
4. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf , angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan prdagangan barang atau jasa disebut...
 - A. Hak Cipta
 - B. Hak Paten
 - C. Rahasia Dagang
 - D. Merek
 - E. Desain Industri
5. Organisasi yang bernaung di bawah PBB sebagai usaha untuk melindungi kekayaan intelektual adalah
 - A. WIPO
 - B. WHO
 - C. UNESCO
 - D. ILO
 - E. APEC

Kunci Jawaban:

1. A
2. E
3. C
4. D

5. A

Skor:

Jawaban benar : 20

Jawaban salah : 0

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{100} \times 100$$

Lampiran 2: Lembar Observasi Penilaian Sikap

No	Nama Siswa	Aspek Penilaian			Total Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Tanggung jawab	Kejujuran		

Keterangan:

Skor 4: Sangat Baik

Skor 3: Baik

Skor 2: Cukup

Skor 1: Kurang

Lampiran 3: Lembar Observasi Penilaian Ketrampilan

No	Nama Siswa	Aspek		Total Skor	Nilai
		Kecepatan Penyelesaian Tugas	Ketepatan Penyelesaian Tugas		

Keterangan:
Skor 4: Sangat Baik
Skor 3: Baik
Skor 2: Cukup
Skor 1: Kurang

Lampiran 4. Handout

Kompetensi Dasar: Memahami Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

A. Pengertian HAKI

Pengertian HAKI Menurut Para Pakar, sebagai berikut :

1. Ismail Saleh, Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.
2. Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
3. Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya

Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang Hak atas Kekayaan Intelektual agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Manfaat ekonomi lainnya adalah ia bisa memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti ketika produknya digunakan oleh pihak lain. Apabila ia tidak mempatenkan produknya artinya ia siap menerima resiko yang tidak diinginkan, misalnya produknya diakui oleh orang lain.

B. Tujuan dan Sifat HAKI Berikut ini adalah tujuan dari penerapan HAKI:

1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain.
2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar.

3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia.

Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat, yaitu:

1. Memiliki jangka waktu tertentu Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu (terbatas). Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga HAKI yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak HAKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya.

C. Prinsip-Prinsip HAKI

Prinsip –prinsip Hak Kekayaan Intelektual :

- 1) Prinsip ekonomi Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
- 2) Prinsip keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.
- 3) Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia
- 4) Prinsip sosial.

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara , artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

D. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Berdasarkan WIPO (the creation of the human mind) hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyright) , dan hak kekayaan industry (industrial property right).

1. Hak Cipta Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan

hak monopol iatas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Sifat Hak cipta: |

- Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud |
- Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis (bisa di notaris atau di bawah tangan) |
- Hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta Hak eksklusif Hak ekonomi Hak moral)

- Hak eksklusif Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.Hak Cipta

- Hak ekonomi dan hak moral

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan |

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hasil Ciptaan yang dilindungi Undang-undang hak cipta (UU hak cipta No. 19/2002) adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni dan hak cipta sastra yang mencakup :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yg dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan;
- d. Musik/ lagu dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pentomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolase, seni patung dan seni terapan;
- g. Arsitektur
- h. Peta;

- i. Seni batik
 - j. Fotografi;
 - k. Sinematografi;
 - l. Terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan
2. Hak Kekayaan Industri Hak kekayaan industri (industrial property right) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri (industrial property right), meliputi
- a. Hak Paten Hak Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
 - b. Hak Merek Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Menurut UU No.15 Tahun 2001) Sedangkan pengertian dari Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
 - c. Hak Varietas tanaman Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongandaun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:
 - 1. Pewarisan;

2. Hibah

3. Wasiat

4. Perjanjian dalam bentuk akta notaries

5. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

d. **Rahasia Dagang** Dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Adapun yang dimasukkan kedalam informasi teknologi, adalah sebagai berikut

- Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;
- Informasi tentang produksi/proses; dan
- Informasi mengenai kontrol mutue.

e. **Desain industry** Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

f. **Desain tata letak sirkuit terpadu** Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada

Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Kriteria DTLST Yang Mendapat Perlindungan |

- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. |
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain |
- Tentu saja, Desain Industri harus terdaftar pada DITJEN HKI untuk memperoleh perlindungan

g. Indikasi Geografi (Geographical Indication)Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu.Hak Cipta(buku, ceramah, alat peraga, musik, drama, seni dll.Hak Kekayaan Industri (Paten, merk, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri,desain tata letak sirkuit, indikasi geografi)

E. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di IndonesiaPengaturan hukum HAKIdi Indonesia dapat ditemukan dalam :

- Undang –undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang –undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang –undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang –undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
- Undang –undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang –undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang –undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.G.

F. Syarat Karya Intelektual Yang Dapat Dipatenkan Ada beberapa kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut:

- Bersifat Baru Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Baik di publikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera di urus agar memperoleh hak paten, dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal
- Bersifat Inventif Prinsip memperoleh paten HaKI bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skilled in the art.
- Bersifat Aplikatif

Maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah.

G. Prosedur mengajukan permohonan HAKKI Syarat mengajukan permohonan hak paten

HAKKI karya intelektual benar-benar terbaru, artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbaru atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten didatabase DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Jika karya kita belum bersifat terbaru, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten, yang terdiri sekurang-kurangnya atas:

- Judul Invensi; Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi oleh invensi
- Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, dan menyusun, invensi
- Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi

- Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas
- Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan mengenai Gambar Teknik yang disertakan
- Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraph
- Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.